



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/17/Kept./403.013/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2023, serta sebagai tindak lanjut Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12032/1/PRC.04.04/XII.2022 perihal Penyampaian Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Magetan Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 11);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1763);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 12032/1/PRC.04.04/XII.2022 perihal Penyampaian Petunjuk Operasional Pengelolaan DAK;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Subbidang Perpustakaan Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Magetan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana kegiatan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) layanan perpustakaan umum, pengadaan bahan pustaka tercetak perpustakaan umum.
2. Melakukan koordinasi kegiatan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) layanan perpustakaan umum, pengadaan bahan pustaka tercetak perpustakaan umum.
3. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) layanan perpustakaan umum, pengadaan bahan pustaka tercetak perpustakaan umum.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Januari 2023

BUPATI MAGETAN,
TTD
SURAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/17/Kept./403.013/2023

TANGGAL : 19 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
BIDANG PENDIDIKAN SUBBIDANG PERPUSTAKAAN
PADA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN 2023

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1.	Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan	Kepala Bidang Pengelolaan dan Layanan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
3.	Staf Administrasi kegiatan	a. 2 (dua) orang Pustakawan Ahli Muda pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan b. 1 (satu) orang Pustakawan Mahir pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1. Christiani Dyah Andrianti, S.E. 2. Endang Suharyati, S.Sos. Ruly Dadan Rusdianata, A.Md.

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO

